

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS MENGENAI JUDI BOLA *ONLINE*

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

P.A.F. Lamintang, berpendapat sebagai berikut :<sup>1</sup>

“Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.”

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Simons berpendapat, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai berikut :<sup>2</sup>

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakannya dan

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 172.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 185.

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.”

Alasan dari Simons, apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Pernyataan sifatnya yang melawan hukum seperti di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

G.A Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah :<sup>3</sup>

“Kelakukan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”

P.A.F. Lamintang menyatakan adapun syarat-syarat penyerta yang membuat seseorang itu menjadi patut di pidana, antara lain dapat kita jumpai di dalam beberapa rumusan delik, misalnya :<sup>4</sup>

- a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu.
- c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Pendapat lain yang di lontarkan dari Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, yang mengartikan perbuatan pidana ialah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangannya.
- b. Dalam pidatonya pada Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada tanggal 19 Desember 1955, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi : barang siapa yang melanggar larangan tersebut, di samping itu perbuatan tersebut harus

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 188-189.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 55.

betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut untuk dilakukan.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seperti halnya yang telah diuraikan mengenai definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) oleh Moeljatno dan termaktub pula dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP, maka kita dapat menyimpulkan unsur-unsur dari tindak pidana, yakni :

a. Menurut Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah :<sup>6</sup>

1) Unsur-unsur formal

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- c) Larangan itu disertai sanksi yang berupa pidana tertentu;
- d) Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2) Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

b. Menurut Ilmu Hukum Pidana

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 57.

rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam 2 (dua) macam unsur :<sup>7</sup>

#### 1) Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah :“unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat dilakukan si pelaku”.<sup>8</sup> Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :<sup>9</sup>

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c) Unsur melawan hukum;
- d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e) Unsur yang memberatkan pidana;
- f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

#### 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a) Kesengajaan

---

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang , *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1981, hlm. 2.

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 16.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 14.

- b) Kealpaan
- c) Niat
- d) Maksud
- e) Dengan rencana lebih dahulu
- f) Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Hukum merupakan aspek yang paling penting dalam penegakan hukum di Indonesia untuk menanggulangi dan menghukum segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi dengan undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **B. Tindak Pidana Teknologi Informasi ( *cybercrime* )**

### **1. Pengertian *Cybercrime***

Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Namun pada waktu itu, pada umumnya para sarjana lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.<sup>11</sup>

*The British Law Commission* mengartikan “*computer fraud*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Madeel membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan yaitu :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Putlitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Kejahatan Internet (cybercrime)*, 2004, hlm.4

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 7.

- a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan.
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia internet/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan, sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara. Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana



untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).<sup>13</sup>

## 2. Karakteristik *Cybercrime*

Globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum bisa seuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Di samping itu, sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketentraman yang diharapkan.<sup>14</sup>

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi Informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Berbeda dengan kejahatan konvensional, yang bercirikan sertidaknya terdiri dari beberapa hal, di antaranya penjahat bias siapa saja dan alat digunakan sederhana serta kejahatannya tidak perlu

---

<sup>13</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2012, hlm. 11

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Apek- aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 63-64

menggunakan suatu keahlian. Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cybercrime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli dibidangnya. Selain itu perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas Negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*. Modern disini diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui saran yang canggih pula.<sup>15</sup>

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama - sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur - unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Merry Magdalena dan Maswigrantoro Rous Setyandu, *cyber law tidak perlu takut*, Andi, Yogyakarta 2007, hlm. 28.

<sup>16</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, hlm 13.

Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

---

<sup>17</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 76.

### 3. Bentuk-Bentuk *Cybercrime*

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk antara lain :<sup>18</sup>

a. *Anauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data forgery*

Merupakan dokumen - dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

d. *Cyber espionage*

---

<sup>18</sup> Didik M Arief Mansur dan Elisataris Ghukthom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9-10.

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

e. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offence against intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui orang lain akan merugikan korbannya secara materiil maupun immateriil seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

## C. Tinjauan Umum Kriminologi

### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>19</sup>

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Edwin H. Sutherland: *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- 2) W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- 3) J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

---

<sup>19</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Cetakan Ke-1, hlm. 1.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 2

- 4) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

## 2. Bentuk-bentuk kriminologi

Terlepas dari pendefinisian kriminologi itu sendiri, W.A. Bonger memberikan pembagian terhadap kriminologi, yakni kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni terdiri atas :<sup>21</sup>

### a. Antropologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

### b. Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

### c. Psikologi Kriminal

Ialah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

### d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ialah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

---

<sup>21</sup> W.A. Bonger dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 9-10.

e. Penologi

Ialah Ilmu tentang tumbuh dan berkembangannya hukuman.

Adapun kriminologi terapan pembagiannya sebagai berikut:

a. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan di tempat kejahatan itu sendiri. Ilmu ini juga melihat sebab-musabab seseorang melakukan kejahatan.

c. *Criminalistic Politics Scientific*

Ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan dan pengusutan kejahatan.

3. **Teori Kriminologi**

Dalam perkembangan dunia kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan yaitu *Differential Association*, teori *anomie*, teori control



social, teori labeling, teori interaksionalisme simbolik, teori subculture, dan teori konflik.

Dalam kasus yang penulis teliti, penulis menggunakan teori kontrol social . teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan soial dengan masyarakat, atau macetnya intergrasi social. Kelopak-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa ekat dengan kelompok konvensional sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya, tapi jika ada jarak social sebagai hasil dari putusanya ikatan, sseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.<sup>22</sup>

Pada dasarnya teori kontrol social berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Dalam kasus ini motif seseorang menjadi Bandar judi *online* itu karena ingin mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat dan tidak perlu bersusah payah , sebab seseorang menjadi Bandar judi *online* ini hanya diam di rumah dengan media yang dipakai yaitu computer dan internet.

Selain teori kontrol sosial penulis juga menggunakan teori *Differential Association*, Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia

---

<sup>22</sup> Yesmil Anwar & Adang, *op.cit*, hlm 101-102.

orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dari banyak pendapat para ahli kriminologi, bahwa Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari (Frank P. William dan Marilyn D. McShane, 1998: 48).

Sutherland dalam mengemukakan teorinya tersebut, ia banyak dipengaruhi oleh W.I. Thomas, sebagai anggota aliran Chicago dari aliran “*Symbolic Interactionism*” dari Chicago Mead, Park dan Burges, aliran ekologi yang banyak dikembangkan oleh Shaw dan McKay serta hubungannya dengan Thorsten Sellin telah memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi Sutherland dalam mengembangkan teori ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini disusun bertitik tolak atas tiga teori: *ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*. (Williams III dan Mc Shane, 1988: 49-50; lihat pula Romli Atmasasmita, 1992:13)

Dari pengaruh-pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada :

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. (Frank P. William dan Marilyn D. McShane, 1998: 50)

Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial adalah sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual*” (Frank P. Willian dan Marilyn D. McShane, 1998: 51) hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Maka jelas pula, Sutherland tidak pernah mengatakan “*Mere association with criminalis would cause criminal behaviour*”.

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada

tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk lebih jelasnya, Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi kedua ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Criminal behavior is learned* (perilaku kejahatan dipelajari).
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi).
- 3) *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim).
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, something very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalization, and attitudes* (ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk termasuk pula, (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit kadang-kadang sangat sederhana, (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap).
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of legal code as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif dan

dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan).

- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delikuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).
- 7) *Differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas).
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning* (proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya).
- 9) *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh

kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). (Sutherland dan Cressey, 1960 : 77).

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat.

Kesimpulan yang bisa diambil dari teori *differential association* adalah bahwa kesembilan postulat yang dipaparkan tersebut di atas berintikan pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
- 2) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal.
- 3) Sikap menyetujui atau memilih satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

Sutherland dan Cressey menolak anggapan yang menyatakan bahwa kejahatan atau tindakan menyimpang merupakan faktor keturunan atau diwariskan dari orangtua pelaku, melainkan menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.<sup>23</sup>

Menurut teori ini bahwa pelaku perjudian *online* dalam melakukan kejahatannya diperlukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat serta didukung oleh adanya internet sehingga memudahkan pelaku melakukan kejahatannya . melalui interaksi dan komunikasi tersebutlah muncul sebuah kejahatan.

#### **D. Teori Pemidanaan**

Secara tradisional, teori-teori pemidanaan dibedakan menjadi tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori Pembalasan (Absolut) atau *Retributive Theory* atau *Vergeldings Theorieen*

Menurut Sahetapy,<sup>24</sup> teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini adalah gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi

---

<sup>23</sup> Yesmil Anwar & Adang, *op.cit*, hlm. 74-79.

<sup>24</sup> J.E.Sahetapy, *Op.Cit*, hlm.198.

keras yang bersifat emosional, sehingga dapat dinilai rasional. Menurut teori ini, tujuan dari pidana ada dalam delik yang dilakukan itu sendiri. Pidana adalah akibat mutlak dari pada adanya delik, yaitu merupakan pembalasan atas kesusahan yang ditimbulkan oleh si pembuat delik. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, pembenaran dari adanya pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Sedangkan menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesucilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).<sup>25</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian Theory* atau *Doel Theorieen*)

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence, dan reformatif.<sup>26</sup> Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian: tujuan yang

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11-12.

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Op.Cit.*, hlm. 31.



bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).<sup>27</sup>

Jadi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,

---

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawa Arief, *Op.Cit.* hlm. 16.

melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

### 3. Teori Gabungan atau *Verenigingstheorien* atau *Mixed Theories*

Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pada pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>28</sup> Teori gabungan adalah gabungan kedua Teori Absolute dan Teori Relatif atau tujuan yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperhatikan tata tertib masyarakat.

---

<sup>28</sup> I Made Widyana, *Op.Cit*, hlm. 88.

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana (*Schravendiljk, 1955:218*).<sup>29</sup>

## E. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian

### 1. Pengertian Perjudian

Pengertian perjudian selalu berkembang dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Berkembangnya pengertian perjudian tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini mempengaruhi bentuk-bentuk dan media yang digunakan dalam perjudian. Secara harfiah pengertian perjudian adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti main dadu dengan taruhan uang atau permainan kartu dengan taruhan uang. Dalam bahasa Inggris perjudian disebut *gambling* yang berarti semua jenis permainan dalam bentuk apapun yang dilandaskan pada sifat untung-untungan dengan imbalan sejumlah uang atau suatu benda lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Kartini Kartono, perjudian di definisikan sebagai :<sup>30</sup>

“pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

---

<sup>29</sup> Marsudin Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm 51

peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”

Menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) pasal , definisi judi yaitu :

“tiap-taip pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dari definisi diatas terdapat unsur-unsur judi sebagai berikut :

- a. Permainan
- b. Untung-untungan
- c. Pemain lebih mahir
- d. Segala pertaruhan
- e. Keputusan permainan yang tidak diadakan diantara mereka yang turut bermain.

Dalam permainan judi biasanya terkait dengan istilah pertaruhan dan perjudian, dalam KUHP atau peraturan lainnya tidak dijelaskan perbedaan antara pertaruhan dan perjudian. Soebekti menjelaskan baik dalam perjudian maupun pertaruhan, hasil untung atau rugi digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu.<sup>31</sup> Hal ini menitikberatkan bahwa perjudian lebih dari hasil

---

<sup>31</sup> Soebekti, *Aneka perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 132

untung-untungan yang dapat dibarengi dengan suatu kemahiran atas suatu permainan, sedangkan dalam pertaruhan tidak usah demikian.

## 2. Jenis-jenis perjudian

Berdasarkan PP No 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

- a. Perjudian di casino terdiri dari *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine, ji si kie, big six wheel, chuc a luck, poker, kiu-kiu* dan lain-lain.
- b. Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, lempar gelang, lempar uang, lempar bola, dan lain-lain.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam , adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba dan kambing.

Pada umumnya perjudian yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, judi togel.<sup>32</sup> Judi togel ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat maka si pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan.

Biasanya judi yang paling marak di tengah masyarakat pada saat piala dunia dan piala eopa, baik di kampung, kantor dan café, baik tua maupun

---

<sup>32</sup> Haryanto, Indonesia Negeri Judi, Yayasan khasanah insan mandiri, Jakarta, 2003, hlm 9-10

muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Sehingga benar kata orang jaman dahulu “apabila orang sudah berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana untuk berjudi.

#### **F. Tinjauan Umum Mengenai Judi *Online***

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang mebagi elemen delik secara terperinci. Di antaranya unsur subjektif dan unsure objektif.

Unsur objektif dalam hal perumusan delik *cybercrime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualigikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit.* hlm 103

Para pengamat mengemukakan bahwa pendapatan dari perjudian yang resmi (*legal gambling*), yaitu perjudian secara tradisional di dunia nyata, mencapai kurang lebih \$ 3 miliar setahun dalam tahun 1976. Pada 1994, pendapatan dari perjudian secara resmi tersebut mencapai jumlah \$ 39 miliar per tahun. Suatu kenaikan jumlah yang luar biasa. Demikian besarnya minat masyarakat pencandu judi untuk berjudi. Pastilah apabila perjudian dimungkinkan dilakukan secara *online*, melalui internet, pasti perjudian akan berkembang dengan pesat. Memang demikianlah kenyataannya. Perjudian internet ternyata merupakan industri yang berkembang sangat pesat sejak kelahirannya. Diperkirakan oleh para pengamat bahwa perjudian internet akan menjadi industri yang mencapai nilai \$ 10 miliar.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perjudian melalui internet (*internet gambling*) juga telah diatur distribusinya didalam pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur :<sup>35</sup>

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan tindak pidana komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009. Hlm. 170

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, oleh Kasindo Utama, Surabaya, 2014, hlm 17

Ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur :<sup>36</sup>

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 25.